

Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Hisbah*, Nyimas Enny

Fakultas hukum, Universitas Batanghari,

*Correspondence email: hisbah@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kendala yang ditemukan dalam memberikan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di temukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitic. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan baik itu dari lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup anak dan kendala yang paling sering dihasapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban.

Kata kunci: Penegakkan Hukum; Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Abstract. This study aims to find out and analyze law enforcement against perpetrators of child sexual violence, the obstacles found in providing law enforcement against perpetrators of child sexual violence and efforts made to overcome the obstacles found in the Jambi City Resort Police Jurisdiction. This research is an empirical juridical study with analitic descriptive research specifications. Based on the results of interviews conducted with the Women and Children's Protection Agency at the Jambi City Resort Police, it can be concluded that law enforcement is done by providing protection both from government agencies and self-help to secure and meet the welfare of children and the obstacles most often overcome by the investigation team in handling the case is the lack of information provided by victims.

Keywords: Law Enforcement; Child Sexual Violence

PENDAHULUAN

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52(1) menegaskan "hak atas perlindungan dalam kandungan". Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya, dalam Pasal 58(1), "hak untuk menegakkan hukum" ditekankan. Ini menjamin semua anak bahwa mereka menerima penegakan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Pasal 1 Ayat 1 Penegakan Undang-undang Kesejahteraan Anak Tahun 2014 Nomor 35 menyebutkan bahwa orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak-anak dan anak-anak kelaparan. Pada ayat (2), Penyelenggaraan anak serta jaminan dan perlindungan anak serta hak-haknya, mereka dapat berpartisipasi dalam martabat kemanusiaan, kekerasan dan kekerasan, tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan yang optimal. Urgensi penegakan hukum terhadap anak lebih pada semua lapisan masyarakat,

karena tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan memelihara keturunan agar tidak ada spesies manusia di dunia ini. Anak itu adalah hewan pedesaan yang lembut dan tidak bisa membuat Pilihan terbaik dalam hidup. Selain itu, anak pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat bertindak cepat dan reaktif untuk menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Adalah tugas orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan setiap aspek kehidupan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. (Abdussalam, 2016).

Sebagai makhluk hidup Ketuhanan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, anak sejak dalam kandungan sampai dengan lahir berhak hidup dan mandiri baik dalam orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat mengklaim hak untuk hidup dan kebebasan. Menumbuhkan, Potensi, dan Sukses Ideologi Perjuangan Bangsa Sebagai generasi muda, anak memiliki peran strategis dan karakteristik serta karakteristik yang khusus sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berujung pada pelanggaran HAM.

Menurut Desi (2018) kekerasan seksual pada anak di bawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual

murupakan penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Sebuah penyiksaan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia juga merupakan anak yang memiliki harkat dan martabat manusia dengan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak sebelum manusia dilahirkan sampai pada saat dilahirkan di dunia, yaitu hak untuk menjalani kehidupan yang terhormat. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai kerugian fisik dan emosional yang berulang-ulang kepada tanggungan melalui penurunan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, ejekan permanen dan serangan seksual, dan secara umum didefinisikan sebagai aktivitas orang tua atau dipaksa oleh pihak lain yang merawat anak. (Hadjon, 2014).

Secara umum, negara (dalam hal ini aparat penegak hukum) tidak menganggap serius kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, hak asasi anak telah diakui dan dilindungi oleh alam. Berarti anak-anak di bawah Konvensi Hak dan orang-orang di bawah usia 18 tahun. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak. Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak di Jambi masih tinggi. Menurut data UPTD (PPA) penegakan perempuan dan anak tahun 2019, terdapat 69 kasus, 40 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah alat dan alkohol. (Yahya, 2000)

METODE

Terkait dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memberitahukan bahwa tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-galanya lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta

hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Pendekatan dengan tipe penelitian empiris yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (Soejono, 2011).

Penelitian hukum deskriptif analisis ini dilakukan rancangan kegiatan agar mendapatkan hasil yang diteliti sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan kegiatan ini dilakukan guna untuk mempercepat dan mempermudah penulis dalam melakukan penelusuran terkait dengan Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Untuk itu, apabila dilihat dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris maka rancangan kegiatan yang dilakukan didalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Penegakkan Hukum. Ruang lingkup penelitian ini adalah Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Bahan yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang sedang diangkat permasalahan yang sedang diangkat melakukan wawancara dengan Penegak Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian peradilan anak dapat ditemukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti:

1. KUHPerdara Pasal 330 Angka 1 KUHPerdara mengatur tentang pembatasan masa dewasa anak.
2. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa ketika menuntun anak di bawah umur (*mind ring*) yang melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, hakim dapat memutuskan bahwa:
 - a. Memerintahkan pengembalian kepada orang tua, wali atau wali tanpa hukuman atas kejahatan tersebut.
 - b. Keyakinan itu diperintahkan untuk diekstradisi ke pemerintah tanpa hukuman.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu: Non diskriminasi

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
3. Penghargaan terhadap pendapat anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum

Perubahan Pasal 23, Pasal 2 UU Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh pelaku untuk “menidurkan” hasrat seksual yang dideritanya. Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan *powerlessness*, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan terseksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Untuk menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman. (Sulastri, 2019)

Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam pelaksanaan dalam menilai keterangan anak sebagai saksi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: (Yustisia, 2016)

- a. Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.
Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian. Hal ini diakibatkan karena anak yang merasa takut untuk menceritakan kejadian kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.
- b. Tidak mempunyai penyidik anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik anak, untuk pemeriksaan anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, anak korban atau anak saksi. Pengadilan Negeri Jambi masih belum mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa. Seharusnya penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak, karena untuk menghadapi anak dalam hal penyidikan harus berbeda dengan orang dewasa.

- c. Sarana dan Prasarana

Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak masih satu dengan saksi dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak sebagai saksi harus memberikan keterangan bergantian dengan korban/saksi kasus lainnya.

Kendala yang sering terjadi yaitu ketika ada laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh. Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yaitu: (1) Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib; (2) Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain; dan (3) Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku. Biasanya pelaku kekerasan seksual ini mencoba membungkam anak-anak tentang kejadian tersebut. Cara yang paling umum adalah dengan mengintimidasi anak. Ketika seorang anak mengancam, pada saat yang sama tubuh anak secara alami membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya, anak itu akan mengalami perasaan ketakutan.

Sedangkan anak akan selalu dihantui oleh intimidasi si pelaku jika anak mengatakan hal tersebut. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang paling umum adalah dampak psikologis. Meskipun dalam kejadian kekerasan seksual itu juga terdapat kekerasan fisik. Kondisi ini akan membentuk perasaan trauma yang mendalam. Adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum.

Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan

dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan si anak dan untuk masa depan si anak. Kendala lain dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka biasanya pelaku akan melarikan diri, sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melacak keberadaan si pelaku. Pihak penyidik mengalami kendala jika para pelaku telah melarikan diri apalagi jika pelaku melarikan diri ke tempat terpencil karena akses dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor untuk menanggulangi hal tersebut. Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran. Sebagian besar kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia rentan: usia 5 tahun, sekolah dasar, bahkan remaja. (Soekanto, 2010)

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan

Beberapa langkah untuk mengatasi pembatasan perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena para korban adalah: (1) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah dalam bisnis penanganan dalam hal anak-anak. Bersama dengan pertumbuhan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak adalah korban. Perlu dicatat bahwa kewajiban anak-anak dengan situasi, kondisi, mentalitas, fisik, keadaan sosial dan keterampilan mereka diperlukan pada usia tertentu. (2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur. Penyediaan kondisi yang layak, seperti pemeriksaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Dengan fasilitas yang memadai diperkirakan akan lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dalam hal ini kekerasan dan ancaman fisik pelakunya jauh. Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum tersebut. (Sadjijono, 2006)

SIMPULAN

Penegakkan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada pada Undang-Undang.

Kendala yang paling sering dihadapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban. Mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Pengadilan Negeri Jambi harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Penegakkan Anak*. Jakarta: PTIK
- Desi S, 2018, Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Psikologi*, 1(2)
- Hadjon, Philipus M, 2014, *Penegakkan Korban Suatu Prespektif Viktimologu dan Kriminologi*. Kencaana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang pressindo: Yogyakarta
- Soejono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Sulastri, 2019, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2).
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak*. Jakarta: Visimedia.
- Yahya Harahap, M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta